



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:2887/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Hongkong yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2007 diwakili oleh **Drs. MOCH. AMIN, SH.**, pekerjaan Advokat, alamat kantor di Jl. Panji No. 86 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**",

Lawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini diwakili kuasanya yakni **DWI WIMBO JOESWORO, S.H.M.H.**, Advokat, yang beralamat kantor di Urip Sumoharjo G-18 Kota Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 03 September 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2887/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah menikah secara sah di wilayah Hukum KUA. Kec.Gedangan Kab.Malang TANGGAL,6 Oktober 1997 berdasarkan bukti : kutipan akta nikah Nomor : 3 87/09 M 997 tanggal, 6 Oktober 1997 (Bukti P.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sejak menikah tahun 1977 sampai dengan Bulan Juli 2005 secara hukum penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT di alamat tersebut diatas; KEMUDIAN Bulan Juni 2005 PENGGUGAT bekeada diluar negeri SEDANGKAN TERGUGAT SEJAK BULAN JULI 2005 SAMPAI DENGAN GUGATAN INI DIAJUKAN PULANG KERUMAH ORANG TUANYA .
3. Bahwa, selama terikat perkawinan ,penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki —laki yang bernama : **DOM KRIS WAHYUDI** ,lahir tanggal, 27 Juli 1998 ikut tergugat dan biaya hidupnya dibebankan kepada PENGGUGAT.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan baik dan rukun, TETAPI sejak penggugat hamil 5 bulan , rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan SELANJUTNYA TERUS MENERUS, TERJADI percekocokan dan pertengkaran sebagai akibat dari :
 - a. sikap,tingkah laku dan ucapan TERGUGAT YANG KOTOR dan KASAR KEPADA PENGGUGAT MAUPUN KEPADA ORANG TUA PENGGUGAT
 - b. ucapan dan perbuatan tergugat tidak dapat dipercaya sebagai kepala rumah tangga .
 - c. TERGUGAT berulang kali mengucapkan telah menceraikan/mentalak PENGGUGAT,masing —masing tanggal, 22 AGUSTUS 2004 DAN TANGGAL, 22 DESEMBER 2004
5. Bahwa, oleh karena hubungan penggugat dengan tergugat yang tidak harmonis tersebut, maka pada TAHUN 2001 — 2004 penggugat bekeada sebagai pembantu rumah tangga di Hongkong;
6. Bahwa, bersamaan dengan kepergian PENGGUGAT keluar negeri, maka sejak itu pula TERGUGAT meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orang tuanya;
7. Bahwa, sejak Juni 2005- **sampai** dengan gugatan ini diajukan penggugat dengan tergugat telah hidup pisah .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran PENGGUGAT dengan tergugat terus menerus tedadi pada bulan Januari s/d Mei 2005 dan oleh karena itu PADA BULAN Juni 2005 DENGAN TERPAKSA PENGGUGAT HARUS MENINGGALKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL BERSAMA UNTUK Mencari nafkah diluar negeri .
9. Bahwa, TERGUGAT selalu mengeluarkan kata –kata yang bersifat mengancam yang dapat membahayakan keselamatan PENGGUGAT,KELUARGA PENGGUGAT dan HARTA BENDA KELUARGA PENGGUGAT .
10. BAHWA, OLEH KARENA. ITU PENGGUGAT MOHON DICERAIKAN DENGAN TERGUGAT,DENGAN ALASAN :
 - a. penggugat dengan tergugat telah hidup pisah selama 2 tahun
 - b. Antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan DAN PERTENGKARAN dan TIDAK ADA HARAPAN UNTUK MEMBINA RUMAH TANGGA YANG SAKINAH,MAWADDAH DAN RAHMAH.
 - c. TERGUGAT tidak mampu memberi nafkah kepada penggugat, dan aka turunanya.
 - d. Penggugat sangat membenci kepada tergugat dan tidak mau kembali hidup bersama sebagai suami istri dengan tergugat.
11. Bahwa, OLEH KARENA. ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT SUDAH TIDAK ADA LAGI IKATAN LAHIR BATIN SEBAGAI SUAMI-ISTRI UNTUK MEMBENTUK KELUARGA (RUMAH TANGGA) YANG BAHAGIA,BAHKAN SUDAH SALING BERMUSUHAN DAN SUDAH SALING MEMBENCI – MAKA JALAN KELUAR YANG TERBAIK BAGI PENGGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH PERCERALAN---
12. Bahwa, selanjutnya penggugat sanggup membayar biaya perkara .

Dengan alasan sebagaimana diuraikan diatas , selanjutnya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab.Malang untuk mengadili dan memutuskan perkara ini yang AMARNYA BERBUNYI :

 1. Mengabulkan gugatan penggugat .
 2. Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat .

DAN ATAU :

Pengadilan Agama Kab.Malang akan menjatuhkan putusan yang adil.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat diwakili Kuasanya telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pada Posita Gugatan Nomor-1 adalah **benar**, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di KUA Kecamatan Gedangan Kab.Malang.-
2. Bahwa. pada Posita Gugatan No-2 adalah **salah**, apabila Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1977 **yang benar** adalah, menikah pada. tanggal 6 Oktober 1997 dan **tidak benar** apabila sejak menikah sampai dengan bulan Juli 2005 bertempat tinggal dirumah orang-tua. Penggugat, **yang benar** sejak menikah tanggal 6 Oktober 1997 sampai dengan bulan. Oktober 2006 serta **tidak benar**, apabila bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat, **yang benar** bertempat tinggal dirumah kediaman bersama. (rumah Penggugat dan Tergugat sendiri) yang dibangun diatas tanah pemberian. orang-tua Penggugat, dan **tidak benar** apabila Tergugat sejak bulan Juli 2005 pulang kerumah orang-tuanya, **yang benar** Tergugat pulang kerumah orang-tuanya pada bulan Oktober 2006 dan kepulangannyet twsebut bukan karena ada masalah dengan Penggugat akan tetapi karena tidak enak saja tinggal bersama. orang-tua Penggugat (mertua) sedangkan Penggugat tidak ada dirumah dan bila Penggugat sudah datang dan Hongkong Tergugat akan kembali tinggal bersama. lagi ;
- 3 Bahwa. pada. Posita Nomor-3 adalah **benar**, akan tetapi biaya hidup anak tidak dibebankan kepada Penggugat saja, akan tetapi mana yang ada diantara. Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sedangkan Penggugat sendiri tidak selalu ada dirumah, Penggugat berada di Hongkong dan anak tersebut sehari-harinya tinggal bersama, Tergugat

4 Bahwa pada. Posita. Nomor-4 adalah **tidak benar** ;

a, **yang benar** keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah sampai Penggugat berangkat ke-Hongkong yang pertama pada tahun 1999 adalah baik-baik saja dan tentram serta Tergugat tidak pernah berkata kasar atau kotor terhadap Penggugat maupun kepada orang-tua Penggugat karena Tergugat tidak pernah punya masalah atau bermusuhan dengan orang-tua Penggugat dan sampai sekarang masih berhubungan sangat baik dengan Tergugat;

b. Tergugat tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Penggugat dengan ucapan dan perbuatan yang tidak dapat dipercaya itu ?

c. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita Nomor-4. huruf-C. adalah **tidak benar, yang benar** Tergugat sampai saat ini tidak pernah mengucapkan kata-kata CERAI atau mengucapkan TALAK kepada Penggugat dan yang lebih janggal serta tidak masuk akal lagi adalah ; Penggugat pada saat **tanggal 22 Agustus 2004 dan tanggal 22 Desember 2004 seperti** dimaksud dalam dalil Gugatan Nomor-4. huruf-C. tersebut **MASIH BERADA DI HONGKONG** dan BELUM PULANG KE INDONESIA oleh karena Penggugat pada **tanggal 6 Juni 2004 berangkat** lagi yang ke-dua kalinya **ke HONGKONG** dan sampai sekarang belum kembali lagi ke Indonesia;

5. Bahwa pada Posita Nomor-5. adalah **salah**, yang benar adalah kepergian Penggugat ke HONGKONG pada tahun 2001 sampai tahun 2004 bukan disebabkan karena hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, akan tetapi untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dan untuk mencari modal agar setelah pulang dari Hongkong nanti Penggugat dan Tergugat bisa berusaha sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain serta semua urusan dan persetujuan suami, serta biaya kepergian ke Hongkong semuanya Tergugat yang mengurus dan menanggungnya, apakah hal ini adil setelah Penggugat berhasil dari Hongkong kemudian Tergugat DICERAIKAN ??



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada Posita Nomor-6. adalah **salah**, yang benar pada saat Tergugat pulang kerumah orang-tuanya pada bulan Oktober 2006 dan pada saat itu Penggugat sudah lama berada di Hongkong, jadi tidak benar apabila berangkatnya sama-sama ;
7. Bahwa pada Posita Nomor-7. adalah **tidak benar**, yang benar perpisahan Penggugat dan Tergugat ke Hongkong karena **keperluan bekerja dan bukan karena ada masalah keluarga** dari keberangkatannyapun juga **atas ijin dan kesepakatan dari Tergugat** sehingga semua dalil-dalil dalam surat gugatan tersebut hanyalah sebuah dalil yang hanya mencari-cari kesalahan dari Tergugat saja dan semuanya tidak ada yang cocok atau sesuai dengan Fakta yang toadi ;
8. Pada Posita Nomor-8. adalah **tidak benar**, apabila Penggugat pada bulan Juni 2005 berangkat ke Hongkong oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus ter adi, **yang benar** Penggugat berangkat ke Hongkong yang ke-H nya pada tanggal. 6 Juni 2004 dengan tujuan untuk mencari nafkah dan mencari modal untuk usaha **tanpa adanya pertengkaran seperti dalil Penggugat** tersebut dan pada saat akan kerangkat ke Hongkong keadaannya baik-baik saja, serta selama Penggugat masih berada di PT. (penampungan) setiap satu minggu sekali Tergugat selalu datang menjenguk Penggugat ;
9. Bahwa pada Posita Penggugat Nomor-9, adalah lebih **tidak benar lagi** serta hanya mengada-ada saja ;
10. Bahwa pada Posita Penggugat Nomor-10. huruf-,a **b. c. dan d.** adalah **tidak benar semua** oleh karena **perpisahan Penggugat** dan Tergugat untuk pergi **ke Hongkong bukan karena pertengkaran** akan tetapi **karena bekerja untuk mencari nafkah**, dan **tidak benar** apa bila terus menerus ter adi pertengkaran, yang sebenarnya ter adi dalam kehidupan keluarga sehari-harinya tidak pernah tedadi pertengkaran karena dalam kehidupan keluarga damai dan tentram saja hal ini akan dibuktikan oleh keterangan beberapa orang Saksi, **tidak benar pula** apabila Tergugat dikatakan tidak mampu memberi nafkah, oleh karena Tergugat sejak menikah dalam kehidupan sehari-harinya tidak pernah kekurangan dari hasil pertanian didesa saja kalau untuk makan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyekolahkan anaknya yang hanya satu orang sudah berkecukupan jadi semua dalil dalam surat gugatan tersebut **tidak benar semua dan hanya mengada-ada saja** ;

11. Bahwa oleh karena semua dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak ada, yang sesuai dengan fakta, dan kenyataan yang ada dan semua dalil-dalil tersebut hanyalah sebuah reka, yasa dari Penggugat yang dibuat-buat saja yang mana sebenarnya tidak pernah ada persoalan, untuk itu TERGUGAT memohon dengan hormat kepada. Ketua Pengadilan Agama Kab.Malang untuk **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA** oleh karena. **Tergugat masih mengharapkan hidup rukun dan tentram dalam membina keluarga dengan Penggugat serta tidak ingin bercerai dengan Penggugat ;**

12. Dan apabila Pengadilan Agama Kab.Malang tidak sependapat dengan kami sebagai Tergugat dan agar diantara kami tidak ada yang saling dirugikan mengenai hak-haknya maka, dengan terpaksa Tergugat akan meminta hak-haknya yang ada dalam harta bersama.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa segala, hal yang tercantum dalam Konpensi mohon terulang kembali seluruhnya, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonsensi ini ;
2. Bahwa semula, dalam **Konpensi** disebut sebagai **Tergugat** dan sekarang dalam **Rekonsensi** disebut sebagai **Penggugat** ;
3. Bahwa dalam berumah-tangga selama 10 (sepuluh) tahun Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta, bersama/harta gono-gini yang berupa. :

3.1. Sebuah bangunan rumah gedung yang berdiri diatas tanah seluas + 75 m2 yang terletak di Dusun Mulyosari Rt.65/Rw.19, Desa. Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang yang dibangun pada, TH 2000 dengan batas-batas sebagai berikut :

= sebelah **Utara** : berbatasandengantanahnyaSaimun.-

= sebelah **Timur** : berbatasandengantanahnyaMuheri.-

= sebelah. **Selatan** : berbatasan dengan tanahnya, **Sa'i**.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= sebelah **Barat** : berbatasan dengan Rumah **Riadi**.-

3.2. Perabot rumah tangga, dan hewan yang berupa :

- a. satu stel meja kursi tatnu,
- b. satu buah tempat tidur.-
- c. satu buah meja rias.-
- d. satu buah almari pakaian.-
- e. satu buah bupet.-
- f. satu ekor sapi .-

4. Bahwa sudah cukup beralasan apabila semua, harta bersama yang diperoleh claim masa perkawinan masih belum dibagi antara. Penggugat clan Tergugat clan harus dibagi dua, yang sama, nilainya, dan menurut harga umum pada, saat ini agar supaya, tidak ada, yang Riling dirugikan ;

5. Bahwa semua harta bersaxna tersebut diatas semuanya secara defakto telah dikuasai oleh Tergugat ;

6. Untuk mencegah agar supaya, Penggugat tidak dirugikan maka mohon supaya, Tergugat dihukutn untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp.200.000,- (dua. ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan membagi clan menyerahkan harta, bersama yang menjadi obyek sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak keputusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan dibagi dan diserahkannya obyek sengketa. kepada, Penggugat ;

Berdasarkan alasan serta dalildalil tersebut diatas Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekompensi memohon Kepada Yang Terhormat Ketua, Pengadilan Agatna. Kabupaten Malang, untuk dapatnya segera memenksa dan mengadili perkara tersebut dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-

II. DALAM REKONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa yaitu :
 - 2.1. Sebuah bangunan rumah gedung yang berdiri diatas tanah seluas + 75 (tujuh puluh lima) meter persegi yang terletak di Dusun Mulyosari Rt.65/Rw.19, Desa Suber rejo, Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang yang dibangun pada tahun 2000 dengan batas-batas sebagai berikut ;
sebelah Utara : berbatasan dengan. tanahnya **Sanimun.-**
sebelah Timur : berbatasan dengan tanahnya **Muheri-**
sebelah Selatan : berbatasan dengan tanahnya **Sa'i.-**
sebelah Barat : berbatasan dengan Rumah **Riadi.-**
 - 2.2. Perabot rumah-tangga, dan hewan yang berupa :
 - a. satu stel meja kursi tamu.-
 - b. satu buah tempat tidur.-
 - c. satu buah meja rias.-
 - d. satu buah almari pakaian.-
 - e. satu buah bupet.-
 - f satu ekor sapi.-

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang ada dalam penguasaan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi.-
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ setengah) bagian harta-harta tersebut dalam dictum 2 (d u a).-
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta gono-gim kepada Penggugat dengan perhitungan mlai dan harga yang sama.-
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan, mengosongkan dan membagi harta bersama tersbut pada Point-3.1. dan 3.2. dalam Gugatan Penggugat tersebut diatas tanpa syarat dan tanpa beban apapun dan bila perlu dengan. bantuan Polisi atau alat Negara lainnya.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu. rupiah) setiap hari atas ketertambatan membagi dan menyerahkan harta bersama yang telah menjadi obyek sengketa kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.-

7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya banding, kasasi maupun PK.-

A T A U : Jika Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2007 dan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 19 Nopember 2007 yang pada intinya tetap mempertahankan dalil masing-masing dan selengkapanya dianggap termuat dalam putusan ini ;

Bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang Nomor : 387/109/X/1997 Tanggal 06 Oktober 1997;

Bahwa atas bukti yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu sejak Penggugat datang dari bekerja di luar negeri ketika akan memperbaiki rumah mereka antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebabnya yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa pamit hingga sekarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri mereka terjadi pertengkaran hanya saksi mendapat laporan dari Pengugat;
- Bahwa Penggugat bekerja diluar negeri selama 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah itu sebelum Penggugat bekerja ke luar negeri antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebabnya yang akibatnya mereka pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah mereka tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi I :, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat kediaman di Kabupaten Malang; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan pihak berperkara sejak lama karena saksi bertetangga dengan mereka;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama kemudian Penggugat berangkat bekerja ke Hongkong pada tahun 2000 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah itu Penggugat datang dari Hongkong dan membangun rumah diatas tanah orang tua Penggugat bahkan orang tua Penggugat membantu sebagian material;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka baik-baik saja dan harmonis;

Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pihak berperkara karena saksi adalah ayah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama kemudian Penggugat berangkat bekerja ke Hongkong pada tahun 2000 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah itu Penggugat datang dari Hongkong dan membangun rumah kemudian setelah itu Penggugat pergi kembali bekerja ke Hongkong hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka baik-baik saja dan harmonis bahkan berangkat bekerja ke Hongkong dengan baik-baik tetapi tiba-tiba Tergugat mendapat panggilan sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 17 Desember 2007 yang secara lengkap telah tercantum dalam berita acara perkara ini;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan pada setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka perintah pasal 82 UU. No. 7 tahun 1989 jo. UU. No. 3 tahun 2006 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap semua surat ; keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka sidang serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum dan mempertimbangkannya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

Berdasarkan akta otentik (P.1) serta pengakuan Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah dan telah dikarunia 1 orang anak yang diberi nama DOM KRISWAHYUDI (lahir; 27 juli 1998);

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena sering terjadi pertengkaran, dalil mana secara tegas ditolak oleh Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat keduanya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terutama pada saat sedang membangun rumah dan menjelang kepergian Penggugat untuk kembali bekerja ke Hongkong yang kedua kalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari Tergugat keduanya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alat bukti berupa keterangan saksi- saksi yang berbeda tersebut majlis hakim memberikan penilaian dan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa percekcoan antara suami istri adalah peristiwa yang hanya mungkin diketahui oleh orang lain secara terbatas, itu sebabnya maka peraturan perundangan memberikan aturan khusus bahwa pembuktiannya dapat dan bahkan harus diberikan oleh saksi dari pihak keluarga (Vide pasal 76 ayat(1) UU.NO.7 tahun 1989).
- Bahwa saksi 1 Penggugat yang nota bene adalah ayah kandung Penggugat dan tinggal sangat berdekatan dengan rumah tempat tinggal Penggugat dan tergugat menerangkan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit hingga sekarang.
- Bahwa saksi Penggugat yang ke 2 mendukung terhadap keterangan saksi pertama.
- Bahwa saksi-saksi dari pihak Tergugat mempunyai kwalifikasi hubungan yang sama hubungan yang sama persis dengan saksi-saksi pihak Penggugat, Yakni Ayah Tergugat dan tetangga, namun memberikan keterangan yang berbeda dan bertentangan dengan keterangan dari saksi-saksi Penggugat;
- Bahwa dari fakta peristiwanya, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama ditempat kediaman ayah dari pihak Penggugat, sehingga dapat disimpulkan banyak peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh ayah Penggugat dan tidak diketahui oleh ayah dari pihak Tergugat;

Menimbang, oleh karena itu majlis berkesimpulan bahwa apa-apa yang diterangkan oleh 2 (dua) saksi dari pihak Penggugat adalah benar adanya yakni telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sementara apa-apa yang diterangkan oleh saksi-saksi dari pihak Tergugat juga benar yakni kedua-duanya **tidak mengetahui** bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas maka dapat ditarik persangkaan yang beralasan bahwa telah nyata terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat **sudah benar-benar pecah dan sulit untuk didamaikan kembali. (Vide pasal 19 huruf (f) PP.9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI.);**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat bertempat tinggal di luar negeri untuk waktu yang cukup lama sehingga menjadi permasalahan tersendiri untuk mewujudkan cita-cita rumah tangga yang bahagia lahir-batin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 UU.NO.1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat saling membantah tentang penyebab pecahnya keharmonisan rumah tangga diantara mereka, maka Majelis Hakim memberikan kesimpulan dan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, maka majlis berkesimpulan bahwa penyebab pecahnya keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimulai dari masalah ekonomi, yakni kurang kemampuan Tergugat sebagai suami untuk mencukupi nafkah dalam keluarga, selanjutnya kondisi itu akhirnya membawa Penggugat keluar negeri untuk mencari nafkah keluarga, dan karena jarak yang berjauhan sementara Tergugat yang tetap tinggal di tanah air sampai dengan habisnya masa kontrak kerja yang pertama dari Penggugat (2 tahun) tidak juga menunjukkan kemampuannya untuk mencukupi nafkah, maka timbullah kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat asal pada pokoknya adalah tuntutan masalah hak gono-gini, sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat asal pada intinya menolak terhadap dalil-dalil gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap semua surat; keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka sidang serta keterangan saksi-saksi, maka majlis telah menemukan fakta-fakta hukum dan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonpensi/Tergugat asal harta bersama yang dituntut adalah berupa : 1. sebuah bangunan rumah yang berdiri diatas tanah milik orang tua Penggugat. 2. Peralatan rumah tangga berupa :

- a. Satu setel meja kursi tamu
- b. Satu buah tempat tidur
- c. Satu buah meja rias
- d. Satu buah almari pakaian
- e. Satu buah bupet
- f. Satu ekor sapi.

Bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat Rekonpens/Tergugat asal ketika menyampaikan duplik atas replik Tergugat Rekonpensi/Penggugat asal, dalam membangun rumah tersebut ada sumbangan sedikit-sedikit dari orang tua Tergugat Rekonpensi/Penggugat asal, tanpa memerinci berapa jumlah sumbangan tersebut dan berupa apa saja.

Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat asal tidak mengajukan alat bukti apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis atas objek gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat asal harus dinyatakan **ditolak**;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara akibat dari pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat asal / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;
2. Menyatakan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus, karena perceraian dengan thalak ba'in Shughro;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat asal;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum kepada Penggugat asal / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 07 Januari 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1428 H., oleh kami H.A. RIF'AN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. MASITAH dan Drs. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta LUTFI, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. MASITAH

H.A. RIF'AN, S.H.

Drs. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
2. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	306.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)